

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada praktek budidaya dan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut.

1. Budidaya cacing di Desa Wonolopo sangat bermanfaat, serta mengandung kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga harta. Terpeliharanya harta akan berpengaruh pada *maqasid syari'ah* lainnya, yaitu agama, akal, keturunan dan jiwa. Maka, hukum budidaya cacing yang dikaji melalui pendekatan kaidah *al-ashlu fi al-manafi al-ibahah, maslahah mursalah* dan *maqasid syari'ah*, hukumnya adalah halal (mubah).
2. Hukum jual beli cacing yang dilakukan oleh Koppindo dan para peternak cacing di Desa Wonolopo ditinjau dari segi pelaksanaannya adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Para peternak menggunakan ampas aren sebagai media, dan tidak memberi makan cacing dengan kotoran, maka ia tidak tergolong *jallalah* (pemakan najis) ataupun *khobaits* (kotor), sehingga tidak najis, selain itu cacing ini juga memiliki banyak manfaat. Jadi dapat dikatakan cacing-cacing tersebut telah memenuhi syarat menjadi objek jual beli, yakni suci dan bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut maka hukum jual belinya adalah mubah.

## B. Saran-Saran

Setelah melakukan pembahasan terkait permasalahan yang dikaji, kiranya penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya mengenai jual beli. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah:

1. Kepada para ilmuwan dan praktisi hukum Islam, hendaklah selalu giat melakukan *ijtihad*, agar hukum Islam dapat berkembang dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Para peternak telah menggunakan cara yang tepat dalam membudidayakan cacing, sehingga dapat menghasilkan cacing yang halal menurut Islam. Maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan kepada masyarakat luas tentang manfaat serta bagaimana cara mereka membudidayakan cacing, agar masyarakat tidak lagi menganggap cacing sebagai hewan yang kotor dan menjijikkan.
3. Pembeli yang siap mengeksport ataupun menjual kembali hasil budidaya cacing, hendaklah melakukan tawar-menawar dengan penjual (peternak), agar terjadi transaksi yang berdasarkan saling rela.

## C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat untuk pembaca maupun pihak yang bersangkutan. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang ada pada

skripsi ini, sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik, agar penulis dapat melakukan perbaikan, yang akan menjadikan skripsi ini lebih baik nantinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dan memotivasi penulis selama proses penulisan ini.